



PUTUSAN

Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Melak, 22 Agustus 1987, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Samairnda Ulu, Kota Samarinda sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Muara Benangang, 30 Januari 1991, Agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat; sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 12 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 09 Juni 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Kutai Barat selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, lahir di Sendawar tanggal 11 Maret 2015, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Termohon pergi tidak izin meninggalkan rumah kediaman orangtua Termohon dan kepergian Termohon tersebut tanpa dikektahui sama sekali oleh Pemohon dan ketika kepergian Termohon ketika itu Pemohon pergi bekerja, dan Pemohon sudah mencari Termohon namun tidak diketahui oleh siapapun, sehingga sejak saat ini Termohon tidak diketahui lagi;
5. Bahwa pada bulan September tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan tempat di rumah kediaman orangtua Termohon dan tidak izin meninggalkan sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Smd



2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai relaas yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/02/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.1.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.23/187/KEL.MU/III/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Melak Ulu, bertanggal 01 Maret 2021 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. **Saks I**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal termohon adalah istri pemohon yang bernama XXXX.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Melak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada yang mengetahui kemana perginya.
- Bahwa sejak termohon pergi, Termohon tidak pernah datang lagi hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi karena hp termohon tidak aktif lagi.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga dan teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahuinya.

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai pembantu rumah tangga Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal termohon adalah istri pemohon yang bernama XXXX.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Melak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada yang mengetahui kemana perginya.
- Bahwa sejak termohon pergi, Termohon tidak pernah datang lagi hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi karena hp termohon tidak aktif lagi.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga dan teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahuinya.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Smd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan hak-haknya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab dalam proses perkara ini dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon sehingga menurut ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas,

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum, yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 62/02/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Kutai Barat.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa penyebab permasalahan tersebut dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja pada bulan September tahun 2017. Termohon pergi tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Sejak itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengiirir kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain dengan cara bertanya kepada teman Termohon, namun keberadaannya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2019 sampai sekarang, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Smd



2. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 420.000,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)